



KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR 13.A TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN NOMOR 08.C TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 08.C Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024 Pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 08.C Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk :
1. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA / DPA);
 3. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 4. menyusun Laporan Kinerja (LK);
 5. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Januari 2021



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 13.A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN NOMOR 08.C TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

- INSTANSI : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK.
- VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
- MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.
- TUGAS POKOK : Memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tuntas berjalan efisien dan efektif.
- FUNGSI :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
b. Perumusan rencana kerja dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
e. Penyelenggaraan perizinan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
g. Pelaksanaan tugas lain dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan yang diberikan oleh Walikota.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Januari 2021



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,

JUNAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
 DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 13.A
 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
 KOTA PONTIANAK NOMOR 08.C TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA
 MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.

Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	<p>1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan sektor perdagangan terhadap jumlah nilai PDRB.</p> <p><i>Rumus Perhitungan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB:</i></p> $= \frac{\text{Nilai PDRB sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Nilai PDRB}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Badan Pusat Statistik Kota Pontianak
2.	Meningkatnya Sektor Industri	2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	<p>2. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan sektor Industri terhadap jumlah nilai PDRB.</p> <p><i>Rumus Perhitungan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB:</i></p> $= \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Industri}}{\text{Jumlah Nilai PDRB}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	<p>3. Persentase Koperasi yang Berkualitas</p> <p>4. Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha</p>	<p>3. Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).</p> <p>Rumus Perhitungan Persentase Koperasi yang Berkualitas :</p> $= \frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p>4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Rumus Perhitungan Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha:</p> $= \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang memiliki izin usaha mikro}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	<p>3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak</p>

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Januari 2021



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

JUNAIDI